



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.Pra/2018/PNMdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama lengkap : EDDY Rianto
Tempat lahir : Kisaran
Tanggal lahir : 29 Februari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Semangka Nomor 68 Kelurahan
Sampali ,Kecamatan Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang .
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta

yang dalam ini diwakili oleh Kuasanya S. Robert H.L Tobing , S.H., dkk.
Advokat dari Firma Hukum Robert Tobing beralamat di Perumahan
Sempurna Residence B-12 Jalan Sempurna Ujung Medan berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018 , selanjutnya disebut
sebagai Pemohon ;

M e l a w a n

1. KAPOLDASU, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 60 KM
10,5 Medan 20148 , selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

Halaman 1 dari 20
Putusan Perkara Praperadilan Nomor 23/Pid.Pra/2018/PNMdn



2. KAPOLRESTA Medan , beralamat di Jalan H.M Said Nomor 1 Medan
selanjutnya disebut sebagai Termohon II

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor :
23 / Pid.Pra / 2018 / PN Mdn tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 14 Maret
2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah
register Nomor:23/Pid.Pra/PN Mdn tanggal 14 Maret 2018 telah mengajukan
permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM OBJEK PRAPERADILAN

1. Bahwa Pemohon mengucapkan terima kasih kepada para termohon
dengan keterbatasannya bertugas tanpa pamrih dan mengapresiasi
tugas para termohon yang terlalu berat sebagai pelayan masyarakat
dibidang pelayanan dan pengayoman biar kondusif keamanan yang
terdiri dari masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan, etnis dan
agama yang berbeda serta mengucapkan terima kasih kepada hakim
yang mulia agar senantiasa diberikan rahmat kesehatan dan
kebijaksanaan dari Allah , dengan kesibukan luar biasa menangani
perkara di pengadilan masih menyediakan waktunya untuk memeriksa
permohonan prapid yang diajukan pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan pasal 77 KUHPA tertulis : Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang ini tentang :
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
3. Bahwa pasal 78 KUHPA tertulis :
 - (1) Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagai mana dimaksud dalam pasal 77 adalah Pra Peradilan ;
4. Sah atau tidaknya Penangkapan , Penahanan, Penghentian, Penyidikan atau Penghentian Penuntutan ;
5. Ganti kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan Penuntutan ; Kemudian objek Pra Peradilan itu telah berkembang dengan adanya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi antara lain :
 6. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/ 2014, tanggal 28 April 2015 tentang Penetapan Tersangka menjadi objek Pra Peradilan ;
 7. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XII/2015, tanggal 09 Januari 2017, tentang kewajiban penyidik harus menyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum ,Pelapor dan Terlapor 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Penyidikan ;

II. KRONOLGIS PERITWA PEMOHON PRAPERADILAN

8. Bahwa Pemohon telah dilaporkan kepada Ter mohon II dengan Laporan Polisi : LP/182/K/I/2018/SPKT Restabes Medan, tanggal 31 Januari 2018,a.n. Pelapor : A Sun ;
9. Bahwa Pemohon dilaporkan Pelapor dalam perkara dugaan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 atau pasal 372 KUHPidana yang terjadi pada tanggal 12 Januari 2018, di Jalan Pukat Banting II, Gg. Teladan no.4, Kec. Medan Tembung, Medan :
10. Bahwa Termohon II tidak menjelaskan kronologis Pelapor dalam perkara dugaan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana

Halaman 3 dari 20

Putusan Perkara Praperadilan Nomor 23/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 378 atau pasal 372 KUHPidana yang terjadi pada tanggal 12 Januari 2018, di Jalan Pukat Banting II, Gg. Teladan no.4, Kec. Medan Tembung, Medan, yang dilakukan Pemohon berapa besar uang di tipu atau digelapkan dengan apa dilakukan Pemohon terhadap Pelapor kronologis permulaan terjadinya bukan hanya tempatnya tetapi cara –cara harus diterangkan Pelapor dalam surat panggilan Ter mohon II :

11. Bahwa Pelapor ditipu atau digelapkan Pemohon adalah berdasarkan Bilyet Giro atas nama pemohon yang telah dilaporkan hilang dengan surat keterangan laporan hilang dari Polresta Medan dan kepada Bank Penerbit Bilyet Giro :
12. Bahwa Penipuan atau Penggelapan sebagaimana yang dimaksud pasal 378 atau 372 KUHPidana terhadap alat bukti permulaan cukup yang diserahkan Pelapor kepada Ter mohon II adalah Bilyet Giro atas nama Pemohon adalah rana Perdata karena Pemohon tidak pernah menyerahkan Bilyet Giro dan Bilyet Giro bukan pengganti uang tunai dari Pemohon melakukan gugatan perdata ke Pengadilan bukan upaya hukum Pidana dengan membuat laporan kepada Ter mohon II karena Bilyet Giro Pemohon dibalik tertulis : “ tidak dapat dibayar tunai dan Endosemen / Penyerahan tidak diakui “ serta Pemohon tidak pernah memberikan kepada Pelapor , :
13. Bahwa Pelapor mempergunakan Bilyet Giro yang diterbitkan PT. BANK MNC INTERNASIONAL, TBK, Cabang Asia, Bilyet Giro, rekening nomor :
100.01.000006752.8, dengan nomor Bilyet Giro yaitu ;
GC 188784, GC 188786, GC 188878, GC 188789, GC 188790, GC 188791, GC 188792, GC 188793, GC 188794, GC 188795, atas nama
EDDY Rianto :
14. Bahwa Pemohon telah membuat Surat Keterangan Kehilangan kepada Ban Penerbit yaitu PT. BANK MNC INTERNASIONAL, TBK, Cabang Asia, atas nama Pemohon, tanggal 19 Februari 2018 :

Halaman 4 dari 20

Putusan Perkara Praperadilan Nomor 23/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Pemohon telah membuat Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dari Polrestabes Medan, nomor : SKTLK/1981/B/II/2018/SPKT/RESTA MEDAN, tanggal 19 Februari 2018 :
16. Bahwa Pemohon tidak pernah memberi Bilyet Giro yang diterbitkan PT. BANK MNC INTERNASIONAL, TBK, Cabang Asia, atas nama Pemohon kepada Pelapor untuk membayar tunai pembelian barang berdasarkan faktur barang dari Pelapor bukan dari Pemohon :
17. Bahwa Bilyet Giro adalah Pemindahan Buku/uang dari Rekening Pemohon kepada rekening yang di tuju untuk pembayaran dengan bon faktur barang bukan diserahkan kepada Pelapor karena Bilyet Giro melarang dipergunakan untuk , tertulis : “ tidak dapat dibayar tunai dan Endorsemen / Penyerahan tidak diakui “
18. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima uang dari Pelapor dengan menanda tangani kwitansi sebagai bukti Pemohon pernah menerima uang dari Pelapor sebagai dasar Penipu dan Penggelapan terhadap uangnya yang tidak pernah diberikan Pelapor kepada Pemohon :
19. Bahwa Bilyet Giro adalah Pemindahan Buku terhadap uang Pemohon atas rekening Pemohon terhadap Bank Penerbit Bilyet Giro jadi bukan uang kontan jadi Pemohon bukan menyerahkan uang kontan terhadap Pelapor, itu pun Bilyet Giro tidak pernah diserahkan Pemohon kepada Pelapor : --
20. Bahwa faktur bon barang yang dibuat pelapor dengan pembayaran Bilyet Giro atas nama Pemohon artinya Pelapor dapat membuat laporan dengan mempersiapkan alat permulaan yang cukup dengan membuat Pelapor sendiri tanpa ada tanda tangan Pemohon :
21. Bahwa Pemohon khawatir dengan alat bukti permulaan yang cukup yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Ter mohon II tidak terpenuhi tetapi Pemohon dilakukan penahanan oleh Ter mohon II agar dapat membayar uang kepada Pelapor yang tidak pernah menerima uang dari Pelapor: ---
- Bahwa Polisi menurut pasal 30 ayat 4 UUD 1945, tertulis :

Halaman 5 dari 20

Putusan Perkara Praperadilan Nomor 23/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum “
artinya Ter mohon II bukan di manfaat oleh Pelapor untuk menagih hutang terhadap Pemohon yang mana Bilyet Giro atas nama Pemohon yang tidak pernah diberikan kepada Pelapor dan sudah dinyatakan hilang oleh Pemohon kepada Bank Penerbit Bilyet Giro dan surat keterangan lapor hilang dari Polresta Medan termasuk Bilyet Giro yang ada pada Pelapor :

22. Bahwa Visi Kapolri PROMOTER artinya : PROFESSIONAL – MODERN – TERPERCAYA :

23. Bahwa Pemohon menduga Pelapor merekayasa laporan kepada Ter mohon II agar Pemohon dapat ditahan oleh Ter mohon II agar dapat membayar lunas hutang yang uang tidak pernah diterima oleh Pemohon :

24. Bahwa demikian uraian – uraian yang Pemohon sampaikan diatas adalah Bahwa Pemohon telah dilaporkan kepada Ter mohon II dengan Laporan Polisi : LP/182/K/I/2018/SPKT Restabes Medan, tanggal 31 Januari 2018,a.n. Pelapor : A Sun dengan mempergunakan Bilyet Giro adalah Pemindahan buku melalui Bank Penerbit dan penyerahan Bilyet Giro dilarang Bilyet Giro hanya diperbolehkan dicatat kepada rekening yang di tuju bukan uang kontan dilakukan upaya hukum secara perdata ;

25. Bahwa Objek Permohonan Pra Peradilan Sah Penghentian Penyidikan berdasarkan Laporan Polisi : LP/182/K/I/2018/SPKT Restabes Medan, tanggal 31 Januari 2018,a.n. Pelapor : A Sun dengan mempergunakan Bilyet Giro adalah upaya hukum Perdata :

26. Bahwa mohon kepada hakim untuk melihat alat bukti pelapor yang diserahkan kepada Ter mohon II agar hakim dapat memberi putusan tentang sah penghentian penyidikan perkara termasuk lingkup Pidana atau Perdata :



27. Bahwa Surat Perintah penyidikan nomor : SP. Sidik/551/II/2018/Reskrim, tanggal 15 Februari 2018, sampai saat ini belum diterima Pemohon, berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XII/2015, tanggal 09 Januari 2017, tentang kewajiban penyidik harus menyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Penyidikan ;
28. Bahwa mohon kepada hakim untuk menyatakan tidak sah Surat Perintah penyidikan nomor : SP. Sidik/551/II/2018/Reskrim, tanggal 15 Februari 2018, bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XII/2015, tanggal 09 Januari 2017 :

Berdasarkan alasan – alasan yang diuraikan dalam permohonan pemohon diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, agar sudilah kiranya memanggil Pemohon dan para Termohon dan menetapkan Hari dan Tanggal persidangan untuk hadir di persidangan guna memeriksa permohonan ini serta selanjutnya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR

- I. Menerima Permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya :
- II. Menyatakan Sah Penghentian Penyidikan berdasarkan Laporan Polisi : LP/182/K/II/2018/SPKT Restabes Medan, tanggal 31 Januari 2018, a.n. Pelapor : A Sun kepada Ter mohon II karena alat bukti pemulaan yang cukup adalah Bilyet Giro tertulis dibelakang : tidak dapat dibayar tunai dan Endosemen / Penyerahan tidak diakui jadi bukan melanggar pasal 378 dan 372 KUHPidana karena bukan uang tunai, itupun Pemohon tidak pernah memberikan kepada Pelapor :
- III. Menyatakan tidak sah Surat Perintah penyidikan nomor : SP. Sidik/551/II/2018/Reskrim, tanggal 15 Februari 2018, bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XII/2015,

tanggal 09 Januari 2017, :

IV. Biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Termohon

SUBSIDAIR

Bila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dilaporkan oleh Pelapor *in casu* ASUN adalah JONY WIJAYA bukan Pemohon;
- Bahwa permintaan Pemohon untuk menyatakan sah penghentian penyidikan yang dimohonkan Pemohon adalah permintaan yang bersifat prematur oleh karena Termohon I dan II tidak pernah melakukan penghentian penyidikan atas laporan Polisi Nomor : LP/182/K/I/2018/SPKT Restabes Medan tanggal 31 Januari 2018 dan permintaan untuk menyatakan tidak sah penyidikan adalah tidak memiliki landasan hukum karena bukan merupakan objek praperadilan sesuai dengan Pasal 77 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) tanggal 4 April 2018 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) tanggal 5

Halaman 8 dari 20
Putusan Perkara Praperadilan Nomor 23/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 , selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan tanggal 9 April 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi surat-surat yang telah dibubuhi materai dan telah dinazegelen, bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya di persidangnya yakni sebagai berikut:

1. Fotocopi Surat Panggilan S.Pgl/189/II/2018/Reskrim tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani Kasat Reskrim Polrestabes Medan yang diberi tanda bukti P-1
2. Fotocopi Surat Bilyet Giro yang diterbitkan oleh MNC Bank atas nama Pemohon tertulis di lembar belakang Bilyet Giro tertulis sebagai berikut: Tidak Dapat Dibayar Tunai Endosemen/Penyerahan Tidak Diakui, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Surat Bilyet Giro yang diterbitkan Bank Mestika Dharma Tbk. Atas nama Pemohon yang menerangkan huruf yang tertulis di belakang Bilyet Giro dengan tinta merah sebagai berikut:
 - Tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dipindahtangankan
 - Diterbitkan dalam mata uang rupiah
 - Tidak dapat diotarik tunai
 - Hanya dapat ditagihkan ke Bank sejak tanggal efektif;
 - Wajib diisi lengkap sejak diterbitkan;
 - Tanggal efektif harus berada dalam masa berlaku Bilyet Giro
 - Masa berlaku Bilyet Giro 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal penarikan
 - Tunduk pada ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia
 - Maksimal 3 (tiga) kali koreksiYang diberi tanda bukti P-3

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan yakni sebagai berikut:

1. Fotocopi Laporan polisi Nomor : LP/182/K I/20178/SPKT Restabes Medan tanggal 31 Januari 2018 yang diberi tanda T-1.2-1;

Halaman 9 dari 20
Putusan Perkara Praperadilan Nomor 23/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor :

SP.Lidil/506/II/2018/Reskrim tanggal 8 Pebruari 2018 yang diberi tanda bukti T-1.2-2;

3. Fotocopi Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 10 Pebruari 2018 yang diberi tanda bukti T-1.2-3;

4. Fotocopi Surat Perintah Penyidikan Nomor

SP.Sidik/551/II/2018/Reskrim tanggal 15 Pebruari 2018 yang diberi tanda T-1.2-4;

5. Fotocopi Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor :

B/334/II/2018/Reskrim tanggal 22 Pebruari 2018 yang dibeeri tanda bukti T.1.2-5;

6. Fotocopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/1891/III/2018/Reskrim a.n.

Eddy Rianto pada tanggal 09 Maret 2018 yang diberi tanda bukti T.1.2-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Medan mendalilkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20

Putusan Perkara Praperadilan Nomor 23/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor S.P Sidik/551/II/2018/Reskrim tanggal 15 Pebruari 2018 yang memerintahkan penyidikan terhadap Pemohon yang didasarkan atas laporan dari Saksi Pelapor A SUN terkait dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan karena Terlapor in casu Pemohon diduga menggunakan Bilyet Giro atas nama Pemohon yang sudah dinyatakan hilang kepada Terlapor adalah tidak sah dan bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015 tanggal 09 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang dilaporkan oleh Pelapor in casu ASUN adalah JONY WIJAYA bukan Pemohon;
- Bahwa permintaan Pemohon untuk menyatakan sah penghentian penyidikan yang dimohonkan Pemohon adalah permintaan yang bersifat prematur oleh karena Termohon I dan II tidak pernah melakukan penghentian penyidikan atas laporan Polisi Nomor : LP/182/K/II/2018/SPKT Restabes Medan tanggal 31 Januari 2018 dan permintaan untuk menyatakan tidak sah penyidikan adalah tidak memiliki landasan hukum karena bukan merupakan objek praperadilan sesuai dengan Pasal 77 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Halaman 11 dari 20
Putusan Perkara Praperadilan Nomor 23/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penyangkalan dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon I dan II telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya, dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1.2-1 sampai dengan T-1.2-6;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon I dan Termohon II serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan?
2. Apakah permohonan Pemohon untuk menyatakan sah penghentian penyidikan berdasarkan Laporan Polisi : LPP/182/K/II/2018/SPKT Restabes Medan tanggal 31 Januari 2018 a.n Pelapor A SUN dan tidak sah nya Surat Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/551/II/2018/Reskrim tanggal 15 Februari 2018 beralasan hukum?

Ad.1. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan ?

Menimbang, bahwa ruang lingkup Praperadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana tertera di dalam ketentuan umum dalam pasal 1 angka 10 yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP yang ruang lingkupnya adalah:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarga-nya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke-pengadilan” ;

Menimbang, bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, praktek peradilan telah memperluas objek pemeriksaan praper-adilan, yaitu pemeriksaan tentang sah tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan oleh penyidik ;

Menimbang bahwa Pasal 80 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan praperadilan aquo;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 KUHAP, bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga

Halaman 13 dari 20

Putusan Perkara Praperadilan Nomor 23/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka pengadilan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak selain Tersangka yang memiliki kepentingan dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1/T.1.2-6 berupa Surat Panggilan terhadap Pemohon selaku Saksi yang bersesuaian dengan bukti T.1.2-3 berupa Laporan Hasil Penyelidikan, bukti T.1.2-5 berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 22 Februari 2018 yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa yang menjadi Pelapor dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon II adalah ASUN yang telah mengajukan Laporan Polisi terhadap Terlapor in casu JONNI WIJAYA dan berdasarkan bukti T.1.2-3 bahwa Pemohon merupakan saudara yang disebut juga dengan abang dari Terlapor dan nama Pemohon diikut sertakan sebagai Saksi yang akan diperiksa oleh Termohon II pada tanggal 15 Maret sesuai dengan bukti P-1/T.1.2-6;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang apakah Pemohon merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan terkait permintaan sahnya penghentian penyidikan berdasarkan Laporan Polisi : LPP/182/K/II/2018/SPKT Restabes Medan tanggal 31 Januari 2018 a.n Pelapor A SUN dan permintaan tidak sahnya Surat Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/551/II/2018/Reskrim tanggal 15 Februari 2018, maka hal tersebut baru dapat diketahui setelah pengadilan mempertimbangkan pokok persoalan Ad.2;

Ad.2. Apakah permohonan Pemohon untuk menyatakan sah penghentian penyidikan berdasarkan Laporan Polisi : LPP/182/K/II/2018/SPKT Restabes Medan tanggal 31 Januari 2018 a.n Pelapor A SUN dan tidak sahnya Surat Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/551/II/2018/Reskrim tanggal 15 Februari 2018 beralasan hukum?

Halaman 14 dari 20

Putusan Perkara Praperadilan Nomor 23/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah permohonan Pemohon untuk menyatakan sahnya penghentian penyidikan berdasarkan Laporan Polisi : LPP/182/K/I/2018/SPKT Restabes Medan tanggal 31 Januari 2018 a.n Pelapor A SUN dan tidak sahnya Surat Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/551/II/2018/Reskrim tanggal 15 Februari 2018 beralasan hukum?

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara aquo, hakim praperadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Termohon I dan Termohon II selaku Penyidik telah melakukan tugas kewenangannya sesuai dengan KUHAP dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan laporan ASUN sebagaimana dimaksud didalam bukti T.1.2-1 karena fungsi dan kewenangan lembaga praperadilan sesuai dengan Penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah sebagai sarana pengawasan secara horisontal untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Umum pada Bab I Pasal 1 butir 3 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

Menimbang, bahwa Ketentuan Umum pada Bab I Pasal 1 butir 1 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah pada Bab I Ketentuan Umum Pasal; 1 pada angka 3 berbunyi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20
Putusan Perkara Praperadilan Nomor 23/Pid.Pra/2018/PN Mdn



“Kepolisian Daerah yang selanjutnya disingkat Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang POLRI di wilayah propinsi yang berada di bawah Kapolri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 pada angka 5 dan angka 6 berbunyi sebagai berikut:

“Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda”

“Kepala Polres yang selanjutnya disingkat Kapolres adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolda”.

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Termohon II yang memiliki hubungan vertikal dengan Termohon I karena Termohon II merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kota Medan yang berada di bawah naungan Termohon I dan Termohon II bertanggungjawab kepada Termohon I yang keduanya merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 7 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. **Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;**
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf g KUHP Termohon II melakukan kewenangannya untuk melakukan serangkaian tindakan penyelidikan yang dilakukan setelah Termohon II menerima laporan dari Pelapor ASUN sesuai dengan bukti T.1.2-1 yang ditindaklanjuti dengan melakukan serangkaian tindakan penyidikan sesuai dengan bukti T.1.2-2, T.1.2-3, T.1.2-4, T.1.2-5 dan dengan bukti P-1/T.1.2-6 Termohon II melakukan pemanggilan terhadap **Pemohon sebagai Saksi bukan Terlapor** dan melakukan tindakan lainnya dengan tujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilaporkan oleh Pelapor ASUN terhadap JONY WIJAYA ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Januari 2017 dalam salah satu pertimbangannya pada halaman 147, bagian pertimbangan (3.19) menyebutkan sebagai berikut

Halaman 17 dari 20

Putusan Perkara Praperadilan Nomor 23/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mahkamah berpendapat tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional Terlapor dan Korban/Pelapor. Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum, akan tetapi juga terhadap Terlapor dan Korban/pelapor. Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap Terlapor yang telah mendapatkan SPDP maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi Korban/Pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon I dan Termohon II, ternyata Pemohon bukanlah pihak yang dijadikan sebagai Terlapor, oleh karenanya tidak ada kewajiban bagi Termohon II untuk mengirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada Pemohon yang tidak memiliki kapasitas sebagai Terlapor, karena yang dijadikan sebagai Terlapor adalah JONY WIJAYA;

Menimbang, bahwa selain itu pula, ternyata tidak ada satupun alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Termohon I dan Termohon II telah melakukan penghentian penyidikan perkara yang dilaporkan oleh ASUN, karena proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon II sedang berlangsung sesuai dengan bukti T.1.2-4 dan sesuai dengan bukti P-1/T.1.2-6 bahwa Termohon II telah melakukan panggilan kepada Pemohon selaku Saksi untuk hadir di Kantor Termohon II pada tanggal 15 Maret 2018 tepat pada saat Pemohon mendaftarkan permohonan praperadilan *aquo* ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Maret 2018;

Halaman 18 dari 20

Putusan Perkara Praperadilan Nomor 23/Pid.Pra/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa sesuai dengan Pasal 77 KUHP yang diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tentang penetapan tersangka menjadi objek praperadilan, maka permohonan Pemohon terkait dengan permintaan tidak sahnya Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/551/II/2018 Reskrim tanggal 15 Februari 2018 dan tidak sahnya Surat Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/551/II/2018/Reskrim tanggal 15 Februari 2018 tidak termasuk ke dalam ruang lingkup objek praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terkait sah tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon II yang berafiliasi dengan Termohon I berdasarkan Laporan Polisi : LPP/182/K/II/2018/SPKT Restabes Medan tanggal 31 Januari 2018 a.n Pelapor A SUN dan permohonan Pemohon untuk menyatakan tidak sahnya Surat Penghentian Penyidikan Nomor : SP.Sidik/551/II/2018/Reskrim tanggal 15 Februari 2018 adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan praperadilan aquo yang bukan termasuk ke dalam objek praperadilan;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridisnya adalah permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 20
Putusan Perkara Praperadilan Nomor 23/Pid.Pra/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 oleh Riana Br. Pohan S.H., M.H., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Medan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Irwandi Purba S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I dan Termohon II;

Panitera Pengganti

Hakim

IRWANDI PURBA, S.H., M.H.

RIANA Br. POHAN, S.H., M.H.